

STUDI MENDALAM TENTANG STRATEGI PEMANFAATAN WAKAF TANAH DI MUSHOLA AT-TAQWA KECAMATAN MEDAN MARELAN, KOTA MEDAN

Tryani Syahputri¹, Muhammad Nur Iqbal², Ayu Afriza³, Muhammad Hadinata⁴,
Iqhwulan Qawi⁵, Ishak Abdul Manaf⁶, Jaka Sutra Tarigan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Institut Syekh Abdul Halim Hasan

tryanisyahputri.mhs@insan.ac.id¹, mohammadnuriqbal@insan.ac.id², ayuafriza.mhs@insan.ac.id³,
mohammadhadinata@insan.ac.id⁴, ichwanulqawi.mhs@insan.ac.id⁵, ishakabdulmanaf@insan.ac.id⁶,
jakasutratarigan.mhs@insan.ac.id⁷

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi pemanfaatan wakaf tanah di Mushola At Taqwa, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Wakaf tanah merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan sarana ibadah dan pemberdayaan ekonomi umat. Strategi yang tepat dalam pengelolaan tanah wakaf diharapkan dapat meningkatkan fungsi sosial-ekonomi mushola serta mendukung keberlanjutan pengelolaan wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemanfaatan tanah wakaf meliputi optimalisasi penggunaan lahan untuk kepentingan ibadah, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan masyarakat sekitar serta pengelolaan transparan oleh nazir. Kendala utama adalah kurangnya literasi wakaf dan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, penguatan kapasitas nazir dan sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi tanah wakaf tersebut.

Kata Kunci: Wakaf Tanah, Strategi Pemanfaatan, Mushola, Medan Marelan, Nazir.

Abstract

This study aims to conduct an in-depth analysis of strategies for the utilization of waqf land at Mushola At Taqwa, Medan Marelan District, Medan City. Waqf land is an important instrument in the development of worship facilities and community economic empowerment. Appropriate management strategies for waqf land are expected to enhance the socio-economic function of the mushola and support sustainable waqf management. The research method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the strategy for utilizing waqf land includes optimizing land use for worship purposes, education, and economic empowerment by involving the surrounding community and transparent management by the nazir (waqf manager). The main challenges are limited waqf literacy and inadequate human resource support. Therefore, strengthening the nazir's capacity and community socialization is necessary to maximize the function of the waqf land.

Keywords: Waqf Land, Utilization Strategy, Mushola, Medan Marelan, Nazir.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi mayoritas muslim terbesar di dunia. Fakta ini seringkali membuat kita berbangga sebagai umat muslim namun di sisi lain kecewa karena kesadaran pemerintah dan masyarakat terutama yang muslim terkait pengelolaan keuangan sosial islam sangat kurang diperhatikan, terutama wakaf.

Wakaf merupakan permasalahan klasik yang masih sangat relevan hingga saat ini. Wakaf telah melahirkan pemikiran yang lebih luas, terutama sebagai alternatif pemecahan permasalahan ekonomi umat dan sekaligus sebagai harapan kesejahteraan di tengah krisis ekonomi. Sebagai lembaga keagamaan, wakaf dapat memiliki beragam fungsi, baik fungsi ubudiyah, sosial, maupun ekonomi yang dapat dikembangkan¹.

Potensi wakaf terutama wakaf uang dan tanah apabila dimaksimalkan nilai valuasinya mencapai lebih dari Rp 2000 triliun². Nilai tersebut sangat fantastis untuk hanya satu dari sekian banyak sektor keuangan social islam yang lain dan apabila ada kesadaran dari masyarakat muslim untuk memaksimalkannya maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang paling makmur karena memaksimalkan potensi tersebut. Wakaf tanah memiliki peran strategis dalam pengembangan fasilitas ibadah dan kemaslahatan masyarakat³.

Menurut data Kementerian Agama, penggunaan tanah wakaf untuk sarana mushola dan masjid mencapai 71,85%, namun pemanfaatan produktif untuk pemberdayaan ekonomi masih terbatas⁴. Penelitian ini menitik beratkan pada strategi pemanfaatan tanah wakaf di Mushola At Taqwa, yang menjadi tempat ibadah sekaligus sarana penguatan sosial ekonomi warga di Kecamatan Medan Marelan. Menurut tinjauan pemikiran ekonomi, wakaf menjadi sarana dalam mengembangkan harta produktif demi memberdayakan masyarakat sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh yang berhak menerimanya⁵. Wakaf wajib menjadi lahan produktif supaya hasil dan manfaatnya dapat terus dirasakan. Namun pada realitasnya, di Indonesia wakaf masih identik dengan wakaf tanah dan bangunan. Berdasarkan data dari BWI Indonesia memiliki tanah wakaf seluas 4.359.443.170 meter persegi yang tersebar di 435.768 tempat,

¹ Muhammad Nur Iqbal, dkk., "Management of Waqf Land in Tanjung Morawa District According to Law," Jurnal Akta 11, no. 2 (2024): 528-529.

² Hiyanti, R., Wibowo, A., & Ramdhani, A. (2020). Analisis Potensi Wakaf Uang di Indonesia. Jurnal Al-Awqaf, 13(1), 12-25.

³ Ascarya, A. (2019). *Wakaf sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam yang Produktif*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Statistik Tanah Wakaf Nasional*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.

⁵ Mannan, M.A. (1992). *Cash Waqf: Enrichment of the Islamic Wealth Circulation System*. IRTI, Islamic Development Bank.

tetapi tanah wakaf tersebut hanya dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah sekitar 80%⁶. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf dalam sektor produktif belum tercapai.

Mushola At Taqwa di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, adalah salah satu lembaga keagamaan yang memiliki aset tanah wakaf yang besar. Pemanfaatan strategis atas tanah wakaf tersebut sangat penting guna mendukung fungsi sosial dan ekonomi mushola yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat sekitar⁷. Namun, pengelolaan wakaf tanah ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi wakaf masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia pengelola⁸.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi pemanfaatan tanah wakaf di Mushola At Taqwa agar dapat memberikan rekomendasi pengelolaan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan demi meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi wakaf tanah tersebut. Referensi yang digunakan mengacu pada data dan kajian dari Kementerian Agama serta penelitian terkait mengenai pengelolaan wakaf tanah di Indonesia. Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Studi Mendalam Tentang Strategi Pemanfaatan Wakaf Tanah di Mushola At-Taqwa Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci⁹. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu peneliti yang semata - mata hanya mendeskripsikan keadaan dan kejadian atas suatu objek yang diuraikan secara lengkap, rinci dan jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena strategi pemanfaatan wakaf tanah di Mushola At Taqwa. Data dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan terhadap nazir (pengelola wakaf) dan pengurus mushola untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pengelolaan, kendala, dan strategi pemanfaatan tanah wakaf.

⁶ Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan BWI 2020*. Jakarta: BWI.

⁷ Abdurrahman, D. & Ahmad, M. (2021). *Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Ekonomi Umat*. Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, 12(2), 35-47.

⁸ Hasan, S. (2010). *Waaf Management in Southeast Asia: Issues and Challenges*. Jurnal Awqaf, 6(1), 24-36.

⁹ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi tanah wakaf dan mushola untuk melihat kondisi fisik, pemanfaatan lahan, dan partisipasi masyarakat sekitar. Pengumpulan data sekunder ini berupa dokumen pengelolaan tanah wakaf, laporan kegiatan, dan data administrasi yang terkait dengan pengelolaan wakaf di Mushola At Taqwa.

Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan strategi yang efektif dalam pemanfaatan wakaf tanah, sekaligus menemukan kendala dan solusi yang diterapkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran mendalam dan kontekstual tentang pengelolaan wakaf tanah secara transparan dan partisipatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata Arab yang berarti menahan atau mengikat suatu harta sehingga kepemilikannya tidak dapat dialihkan, tetapi manfaatnya digunakan untuk tujuan kebaikan secara berkelanjutan. Dalam istilah, wakaf adalah perbuatan hukum di mana seseorang (wakif) menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan terus menerus demi kepentingan ibadah, sosial, pendidikan, atau kesejahteraan umum sesuai syariat Islam¹⁰.

Menurut berbagai pandangan ahli fiqh dan hukum Islam, wakaf umumnya memiliki karakteristik seperti berikut:

1. Harta yang diwakafkan tetap dimiliki atau diikat oleh wakif, tapi penggunaannya dan hasilnya dialokasikan untuk kepentingan tersebut.
2. Harta wakaf bersifat tetap, tidak boleh diperjual belikan atau diwariskan, dan pemanfaatannya harus berlangsung selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.
3. Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, atau benda lain yang tahan lama dan memberikan manfaat ekonomi atau sosial.

Tujuan wakaf adalah untuk kesejahteraan umat dan mendukung kegiatan ibadah maupun sosial, seperti membangun masjid, sekolah, fasilitas kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lain-lain.

Undang-Undang No 41 tahun 2004 mengartikan wakaf sebagai perbuatan hukum oleh wakif untuk memisahkan sebagian hartanya yang bermanfaat demi keperluan ibadah dan/atau

¹⁰ Muhammad, A. (2016). *Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam, 14(2), 101-112.

kesejahteraan umum sesuai syariah¹¹.

2. Strategi Pemanfaatan Wakaf Tanah di Mushola At-Taqwa

Mushola At-Taqwa di Jalan Datuk Rubiah Lingkungan 29 merupakan salah satu mushola yang berfungsi utama sebagai tempat ibadah umat Islam di lingkungan tersebut. Mushola ini berperan sebagai fasilitas ibadah shalat berjamaah, serta kegiatan pengajian dan dakwah skala komunitas.

Keberadaan Mushola At-Taqwa pada awalnya didirikan untuk memenuhi kebutuhan spiritual warga setempat yang membutuhkan tempat beribadah yang dekat dan mudah dijangkau. sehingga ruang lingkup kegiatannya lebih fokus pada ibadah ritual dan kegiatan keagamaan yang bersifat internal jemaat, seperti pengajian anak-anak, remaja, dan majelis taklim bagi ibu-ibu.

Berikut seperti hasil wawancara peneliti dengan Nazir Mushola At-Taqwa. Peneliti menanyakan bagaimana strategi pengelolaan tanah wakaf yang dimiliki Mushola At-Taqwa. Narasumber menjelaskan, "*Tanah wakaf yang ada sekarang ini sebagian besar belum kami kembangkan untuk kegiatan yang langsung memberi manfaat ekonomi atau sosial bagi mushola.*" Peneliti kemudian menanyakan alasan mengapa tanah tersebut belum dikembangkan. Narasumber menjawab, "*Kami memang fokus menjaga supaya tanah ini tetap sesuai dengan ikrar wakif, jangan sampai ada perubahan fungsi yang bertentangan dengan tujuan awal wakaf. Selain itu, kami juga terbatas dari segi sumber daya, dan warga sekitar belum siap terlibat dalam pengelolaan produktif.*" Saat ditanya kembali mengenai pemanfaatan tanah tersebut saat ini, narasumber menambahkan, "*Untuk sementara, tanah wakaf ini kami gunakan sebagai area cadangan dan tempat ibadah saja, belum ada usaha atau kegiatan ekonomi yang dijalankan.*"

Dari hasil wawancara diatas, dapat dianalisa bahwa ada beberapa faktor utama yang membuat tanah wakaf di Mushola At-Taqwa tidak dikembangkan menjadi aset yang memberikan manfaat ekonomi atau sosial secara langsung bagi masjid:

- Konservatisme Pengelolaan: Nazir sangat berhati-hati menjaga tanah wakaf tetap sesuai dengan ikrar wakif tanpa mengambil risiko pengembangan yang berpotensi mengubah status tanah. Pendekatan yang konservatif ini lazim terjadi apabila pengelola merasa kurang memiliki kepastian hukum, sumber daya, atau kemampuan manajerial untuk

¹¹ Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.

mengelola aset wakaf secara produktif.

- Keterbatasan Kapasitas dan Literasi: Keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya pelibatan masyarakat sekitar menyebabkan tanah wakaf dibiarkan tidak produktif. Hal ini menandakan kebutuhan mendesak untuk edukasi dan pelatihan bagi nazir dan komunitas agar potensi wakaf tanah tidak terbuang sia-sia.

Peneliti kemudian menanyakan bagaimana cara nazir mengindikasikan risiko jika ada rencana pengembangan yang belum mendapat persetujuan penuh dari masyarakat. Narasumber menjawab, "*Menurut saya sih, bisa dilihat dari risikonya itu dengan dilakukan survei dan analisis terhadap kebutuhan serta pendapat masyarakat. Dengan begitu, kita bisa paham potensi risikonya dan mengambil langkah-langkah untuk meminimal kannya.*"

Dari hasil wawancara diatas, dapat dianalisa bahwa pengembangan wakaf yang belum mendapat persetujuan penuh dari masyarakat dapat menimbulkan risiko yang besar. Namun, dengan melakukan survei dan analisis, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, nazir dapat meminimalkan risiko tersebut dan memastikan bahwa pengembangan wakaf sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

3. Peran Pengurus Mushola At-Taqwa Dalam Mengelola Wakaf Tanah

Pengurus mushola memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran kegiatan di mushola dan memastikan kenyamanan jamaah. Mereka bertanggung jawab atas berbagai aspek, mulai dari kebersihan dan pemeliharaan, pengaturan jadwal kegiatan ibadah, hingga pengelolaan keuangan dan hubungan dengan masyarakat.

Peneliti menanyakan bagaimana peran pengurus Mushola At-Taqwa dalam mengelola tanah wakaf. Kemudian narasumber menjawab, "*Sebagai pengurus atau nazir, tugas utama kami ya mengelola tanah wakaf yang sudah dipercayakan ke kami. Pertama, kami catat dan urus administrasinya biar jelas dan rapi, supaya pengelolaannya transparan dan sesuai aturan. Lalu, kami gunakan tanah itu sesuai tujuan wakif, misalnya buat pembangunan atau perawatan mushola dan fasilitasnya. Kami juga berusaha supaya tanah wakaf ini bisa dikembangkan, misalnya dijadikan produktif biar manfaatnya lebih besar dan berkelanjutan. Selain itu, kami juga harus menjaga supaya tanah ini nggak disalahgunakan orang lain dan tetap dalam kondisi baik. Terakhir, semua kegiatan pengelolaan kami laporan ke Badan Wakaf Indonesia dan instansi terkait, sebagai bentuk tanggung jawab kami.*"

Dari hasil wawancara diatas, dapat dianalisa, peran pengurus dalam mengelola wakaf tanah di Mushola At-Taqwa sangat krusial, mencakup aspek administrasi, pengelolaan,

pengembangan, dan pelaporan yang harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Pengurus atau nazir tidak hanya sebagai penjaga aset, tetapi juga sebagai manajer yang harus mengoptimalkan manfaat tanah wakaf sesuai amanah wakif dan hukum yang berlaku.

Dalam konteks pengelolaan wakaf tanah, penerapan prinsip manajemen modern dengan tetap menjunjung prinsip syariah (prinsip al-maslahah) menjadi kunci keberhasilan pengelolaan agar wakaf menjadi produktif dan memberikan manfaat berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum positif dan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pengelolaan wakaf yang profesional untuk kesejahteraan umat.

Selain itu, pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia dan instansi terkait merupakan bagian penting dari tata kelola yang transparan, sebagai bentuk akuntabilitas pengurus terhadap publik dan wakif. Dengan demikian, pengurus Mushola At-Taqua harus memiliki kompetensi dan komitmen tinggi agar pengelolaan wakaf berjalan dengan baik dan sesuai peraturan.

Secara keseluruhan, peran pengurus Mushola At-Taqua dalam mengelola wakaf tanah mencerminkan tanggung jawab moral dan legal yang sangat besar, yang jika dijalankan dengan baik dapat menjadi contoh pengelolaan wakaf di komunitas lainnya.

Peneliti kemudian menanyakan apa saja tantangan yang dihadapi pengurus Mushola At-Taqua dalam mengelola wakaf. Narasumber menjawab, "*Kalau bicara tantangan, yang paling terasa itu SDM-nya masih kurang, apalagi yang benar-benar paham soal pengelolaan wakaf. Dana juga terbatas, jadi mau mengembangkan aset wakaf kadang susah. Masyarakat pun belum semuanya paham pentingnya wakaf, jadi dukungannya belum maksimal.*" Peneliti menanyakan lagi apakah kondisi tersebut memengaruhi kegiatan pengelolaan sehari-hari. Narasumber menjelaskan, "*Iya, pengaruhnya ada, tapi kami tetap berusaha. Pelan-pelan kami tingkatkan cara pengelolaan, sambil terus mengedukasi masyarakat supaya lebih sadar dan mau terlibat.*"

4. Potensi Dan Kendala Dalam Pemanfaatan Wakaf Tanah Di Mushola

Setiap pemanfaatan wakaf pasti memiliki tantangan. Meskipun wakaf memiliki potensi besar untuk kesejahteraan masyarakat, beberapa kendala seringkali menghambat pengembangannya. Seperti berikut ini hasil wawancara Pemanfaatan Wakaf di Mushola At-Taqua.

Peneliti menanyakan potensi dan kendala dalam pemanfaatan tanah wakaf di Mushola At-Taqua. Narasumber menjelaskan, "*Kalau potensi, tanah wakaf di sini jelas jadi aset penting untuk kegiatan ibadah dan sosial warga, seperti salat berjamaah, pengajian, atau*

pertemuan warga. Tanah ini juga sebenarnya punya nilai ekonomi yang lumayan besar kalau dikelola produktif, misalnya dibuka kios kecil atau dijadikan lahan pertanian rumah tangga. Itu bisa membantu biaya operasional mushola sekaligus menambah penghasilan warga sekitar." Peneliti kemudian menanyakan apa saja kendala yang dihadapi. Narasumber menjawab, "*Kendalanya lumayan banyak. Pertama, masih banyak warga yang belum paham soal manfaat mengembangkan tanah wakaf untuk usaha produktif. Kedua, SDM pengelola juga terbatas, jadi agak sulit mengelolanya secara profesional. Ketiga, ada rasa khawatir melanggar ikrar wakaf kalau kita mengubah pemanfaatannya ditambah dukungan dari lembaga terkait juga belum maksimal. Terakhir, masyarakat belum siap benar untuk ikut terlibat, baik dari segi modal, keterampilan maupun semangatnya.*" Saat ditanya harapan ke depannya, narasumber menambahkan, "*Kami berharap ada pelatihan, sosialisasi yang rutin, dan pendampingan dari lembaga wakaf yang profesional, supaya potensi tanah wakaf ini bisa benar-benar dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat dan kelancaran operasional mushola.*"

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa potensi tanah wakaf di Mushola At-Taqwa sangat besar baik dari sisi spiritual maupun ekonomis. Fungsi utama lahan sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan merupakan modal sosial yang kuat. Potensi pengembangan secara produktif seperti usaha mikro, pertanian, atau kios dapat menambah nilai guna tanah dan sumber dana operasional mushola serta kesejahteraan komunitas sekitar, sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian terkait pengelolaan wakaf produktif di Kota Medan yang menunjukkan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Namun, kendala yang muncul berupa rendahnya literasi wakaf masyarakat dan keterbatasan kapasitas pengelola (nazir) menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan tanah wakaf secara optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya program edukasi dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan agar para pengurus mau dan mampu mengelola wakaf secara profesional sesuai prinsip syariah serta tunduk pada regulasi. Kekhawatiran akan melanggar ikrar wakaf juga menunjukkan perlunya pendampingan hukum dan teknis agar tata kelola wakaf jelas dan aman secara hukum.

Selain itu, keterbatasan keterlibatan masyarakat terkait modal dan keahlian menunjukkan bahwa pengembangan strategi partisipatif dan kemitraan perlu diperkuat agar usaha produktif wakaf dapat berjalan efektif dengan dukungan sosial yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini mengonfirmasi temuan dalam kajian wakaf produktif di Medan yang menekankan pentingnya pengelolaan wakaf yang profesional,

transparan, dan berbasis pemberdayaan komunitas untuk mengoptimalkan manfaat wakaf tanah yang masih cukup besar potensinya.

Peneliti menanyakan bagaimana cara untuk meningkatkan pengembangan wakaf tanah di masa depan. Narasumber menjawab, "*Menurut saya, yang pertama itu masyarakat perlu lebih sadar pentingnya wakaf tanah. Kalau mereka paham, dukungannya juga pasti lebih besar. Kedua, pengelolaan tanah wakaf harus dibuat lebih rapi dan teratur, biar manfaatnya maksimal. Ketiga, masyarakat juga harus dilibatkan langsung, entah itu dalam bentuk tenaga, ide, atau modal, supaya pengelolaan tanah wakaf ini bisa berjalan lebih baik.*"

Dari hasil wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa wakaf tanah memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan wakaf tanah adalah kurangnya dokumentasi dan pengelolaan yang baik, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Dan perlu dilakukan pendokumentasian dan pengelolaan yang baik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wakaf tanah.

KESIMPULAN

Strategi pemanfaatan tanah wakaf di Mushola At-Taqwa saat ini masih bersifat konservatif, dengan fokus utama pada penggunaan sebagai lahan ibadah dan cadangan. Pengelola (nazir) menjaga tanah agar tetap sesuai dengan ikrar wakif tanpa melakukan pengembangan yang dapat mengubah fungsi utama tanah wakaf.

Potensi pengembangan tanah wakaf secara produktif sangat besar, seperti melalui usaha mikro, kios, atau pertanian skala rumah tangga yang dapat meningkatkan pemasukan operasional mushola dan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.

Namun, kendala utama dalam pengembangan tersebut adalah rendahnya literasi wakaf di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia pengelola, kekhawatiran terhadap pelanggaran ikrar wakaf, serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan produktif. Faktor-faktor ini menghambat optimalisasi fungsi tanah wakaf sebagai sumber manfaat sosial dan ekonomi.

Peran pengurus mushola (nazir) sangat vital dalam mengelola tanah wakaf secara profesional, termasuk dalam pengelolaan administrasi yang rapi, pelaporan transparan kepada Badan Wakaf Indonesia, serta memastikan aset digunakan sesuai amanah wakif dan peraturan yang berlaku.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, peningkatan kapasitas nazir melalui pelatihan manajemen wakaf produktif, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat wakaf, serta pendampingan hukum dan teknis sangat diperlukan.

Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf tanah di Mushola At-Taqwa perlu mengadopsi pendekatan manajemen yang lebih proaktif dan partisipatif untuk mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi tanpa keluar dari prinsip syariah dan aturan legal yang berlaku. Dengan demikian, tanah wakaf tidak hanya menjadi aset pasif, tetapi dapat menjadi sumber pemberdayaan umat yang nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D., & Ahmad, M. (2021). Pemberdayaan wakaf produktif untuk penguatan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 12(2), 35–47.
- Ascarya, A. (2019). Wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang produktif. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Laporan Tahunan BWI 2020. Jakarta: BWI.
- Hasan, S. (2010). Waqf management in Southeast Asia: Issues and challenges. *Jurnal Awqaf*, 6(1), 24–36.
- Hiyanti, R., Wibowo, A., & Ramdhani, A. (2020). Analisis potensi wakaf uang di Indonesia. *Jurnal Al-Awqaf*, 13(1), 12–25.
- Iqbal, Muhammad Nur, dkk. (2024). Management of Waqf Land in Tanjung Morawa District According to Law. *Jurnal Akta*, 11(2), 528-529.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Statistik Tanah Wakaf Nasional. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- Mannan, M. A. (1992). Cash Waqf: Enrichment of the Islamic wealth circulation system. Jeddah: IRTI, Islamic Development Bank.
- Muhammad, A. (2016). Wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 101–112.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.